



P U T U S A N

NOMOR : 156/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **TAN KIEM BOEN** als **WENDRY**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl Lahir : 48 tahun / 03 April 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pengukiran II Nomor : 41 Pekojan
Jakarta.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- Penyidik tanggal, 27 Maret 2011 No.SP.Han.04 / III / PPNS / 2010 / BARESKRIM. sejak tanggal 24 Maret 2010 s/d tanggal 12 April 2010 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 8 April 2010 No. 183 / E.2 / EPP / 04 / 2010 sejak tanggal 22 April 2010 s/d 22 Mei 2010 ;
- Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor. SPP. HAN / 04. F / PPNS / V / 20010 / BARESKRIM, tanggal 22 Mei 2010 ;
- Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2011 Nomor . PRINT. 402/01/EP/02/2011, sejak tanggal 22 Februari 2011 s/d 13 Maret 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Maret 2011 No.541 / Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d 6 April 2011 ;



- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 30 Maret 2011. No. 541/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.JKT.BAR, 7 April 2011 s/d 5 Juni 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Mei 2011 No. 541 / Pen.Pid / Sus / 2011 / PN.JKT.BAR, tentang Pengalihan jenis Penahanan menjadi Penahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY selaku pemilik usaha Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING", pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun **2003 sampai dengan tahun 2009** atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, bertempat di komplek Taman Surya Blok C2 Nomor : 24 Cengkareng Jakarta Barat dan di Ruko Taman Palem Blok A.II Nomor : 6 Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat lain dimana **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** iherwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 168.126.778.059. (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah). Perbuatan terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar tahun 2003, terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY mendirikan Kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di komplek Taman Surya Blok C2 Nomor : 24 Cengkareng Jakarta Barat dan kemudian pada bulan Mei 2009 pindah ke Ruko Taman Palem Blok A.II Nomor : 6 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya melalui Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING", terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY baik dengan mengatasnamakan pribadi maupun Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" mencari klien dengan cara :

- a. Memperkenalkan diri kepada klien dan relasinya sebagai konsultan pajak.
 - b. Menawarkan Faktur Pajak Masukan kepada klien dan relasinya untuk bisa mengurangi beban PPN para klien dan relasinya.
 - c. Berusaha meyakinkan kliennya bahwa faktur pajak masukan yang diperjualbelikan dan yang diterbitkan oleh Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY adalah "aman" karena berasal dari kelebihan faktur pajak perusahaannya.
 - d. Menjual Faktur Pajak yang tidak sah dengan harga tertentu yaitu sebesar persentase tertentu dari Nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, baik kepada Kliennya maupun kepada Pihak Ketiga lainnya yang bukan merupakan kliennya.
 - e. Menyuruh beberapa pegawainya di kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" mencari Pembeli untuk dapat memperjualbelikan faktur pajak dengan harga persentase tertentu.
- Bahwa dalam penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai yang tidak syah, Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2009 dengan sengaja menyalahgunakan / menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari 22 (dua puluh dua) perusahaan yaitu : **PT. CITRA GUNA SAKTI, PT. ABIGAIL PUTRA HARAPAN, PT. BERKAH DAYA NIAGA SAKTI, PT. BORNEO INTERNASIONAL, PT. DUO SAKATO, CV. DWI JAYA, PT. INTI MAKMUR UTAMA, PT. MITRA SEJATI PERMAI, PT. MOTIFATAMA, PT. SINAR SEJAHTERA CIPTA, PT. NAYOYA MAULI, PT. PUTRA KALIMANTAN, PT. TANJUNG JATI UTAMA, PT. TRANS ENERGASINDO JAYA, PT. MULTI PRIMA SEMESTA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DWI SAPTA MULIA, PT. BATARA INDAH NUSANTARA, PT. CITRA PUSAKA SUMBERJAYA, PT. SATYA BUANA SEMESTA, PT. BHAITA ABADI SEMESTA, PT. GATRATRANS MULIA, PT. WIWEKA MANDIRI, dengan cara :

- a. Menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (pajak keluaran) atas nama perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan pihak ketiga (pengguna) tanpa didukung/didasari oleh transaksi/ kegiatan bisnis yang sebenarnya, yaitu :
 - 1) Menyuruh pegawainya di kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" untuk membuat dan mencetak faktur pajak standar, invoice, dan surat jalan, serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dari Perusahaan-perusahaan seperti tersebut di atas.
 - 2) Menyuruh pegawainya di kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" untuk membubuhkan CAP/STEMPEL perusahaan pada faktur pajak standar dan SPT Masa PPN padahal Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY bukan merupakan direktur, pengurus, komisaris, atau pemegang saham pada perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak standar dan SPT Masa PPN nya.
 - 3) Menandatangani sendiri SPT Masa PPN dan faktur pajak standar dimana Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY bukan merupakan pengurus atau pihak yang berkompeten untuk menandatangani. Tanda tangan yang dilakukannya untuk nama tercantum di Faktur Pajak standar dan SPT Masa PPN tersebut. yaitu : nama-nama direktur dan pengurus yang berbeda-beda sesuai dengan akte pendirian Perusahaan Penerbit.
- b. Melaporkan SPT Masa PPN dari perusahaan-perusahaan penerbit tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar.
- c. Selanjutnya faktur Pajak Pertambahan Nilai (pajak keluaran) yang diterbitkan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan (*Pengguna*) sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN-nya sehingga pajak yang seharusnya dibayar/terutang akan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya.

- Bahwa untuk setiap faktur PPN yang dijual kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengguna secara langsung dan ataupun melalui Pihak Ketiga Lainnya yang bukan Pengguna dan atau melalui karyawan kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING", Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY menjual faktur pajak dengan harga minimal 18% dari Nilai PPN yang tertera di faktur pajak keluaran tersebut. Uang hasil penjualan dan atau hasil penagihan atas faktur pajak yang tidak sah yang diterbitkan oleh Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY ditampung ke rekening Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY di rekening BCA Jakarta Taman Palem a/c no. 7570300100 a.n. TAN KIEM BOEN.
- Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY yang telah dikreditkan oleh PKP Pengguna tersebut **tidak diikuti dengan transaksi ekonomis**, yaitu tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak, adapun transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

NO.	PKP PENERBIT	2003	2004	2005	2006
1	CITRA GUNA SAKTI, PT	-	-	-	6,614,399,877
2	ABIGAIL PUTRA HARAPAN, PT	-	-	339,261,313	4,103,785,507
3	BERKAH DAYA NIAGA SAKTI, PT	2,295,646,748	1,486,633,701	-	-
4	BORNEO INTERNASIONAL, PT	268,830,043	-	8,217,271,004	-
5	DUO SAKATO, PT	-	2,911,073,436	8,804,939,330	-
6	DWI JAYA, CV	-	-	4,129,709,159	16,268,291,626
7	INTI MAKMUR UTAMA, PT	2,084,447,754	3,054,743,076	-	-
8	MITRA SEJATI PERMAI, PT	-	-	-	2,482,343,503



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MOTIFATAMA, PT	-	-	-	2,888,446,619
10	SINAR SEJAHTERA CIPTA, PT	2,949,542,131	3,376,676,903	561,395,420	-
11	NAYOYA MAULI, PT	208,243,515	1,573,042,909	530,497,850	-
12	PUTRA KALIMANTAN, PT	31,443,830	1,339,262,411	-	-
13	TANJUNG JATI UTAMA, PT	506,624,474	4,440,749,545	4,103,105,263	-
14	TRANS ENERGASINDO JAYA, PT	-	-	-	1,585,645,559
15	MULTI PRIMA SEMESTA, PT	-	-	-	6,448,753,706
16	DWI SAPTA MULIA, PT	-	-	297,688,660	2,255,360,927
17	BATARA INDAH NUSANTARA, PT	-	-	5,640,978,630	2,200,397,965
18	CITRA PUSAKA SUMBERJAYA, PT	2,982,867,958	3,303,314,918	-	-
19	SATYA BUANA SEMESTA, PT	-	-	10,544,909,607	-
20	BHAITA ABADI SEMESTA, PT	-	-	1,405,800,420	-
21	GATRATRANS MULIA, PT	-	-	9,110,603,328	-
22	WIWEKA MANDIRI, PT	-	-	2,127,671,286	-
	TOTAL	11,327,646,453	21,485,496,899	55,813,831,270	44,847,425,289
NO.	PKP PENERBIT	2007	2008	2009	TOTAL
					(2003 - 2009)
1	CITRA GUNA SAKTI, PT	7,779,741,746	2,985,196,342	-	17,379,337,965
2	ABIGAIL PUTRA HARAPAN, PT	1,889,420,723	-	-	6,332,467,543
3	BERKAH DAYA NIAGA SAKTI, PT	-	-	-	3,782,280,449
4	BORNEO INTERNASIONAL, PT	-	-	-	8,486,101,047
5	DUO SAKATO, PT	-	-	-	11,716,012,766
6	DWI JAYA, CV	2,767,709,824	-	-	23,165,710,609
7	INTI MAKMUR UTAMA, PT	-	-	-	5,139,190,830
8	MITRA SEJATI PERMAI, PT	-	-	-	2,482,343,503
9	MOTIFATAMA, PT	8,961,758,810	5,403,796,438	106,023,891	17,360,025,758
10	SINAR SEJAHTERA CIPTA, PT	-	-	-	6,887,614,454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	NAYOYA MAULI, PT	-	-	-	2,311,784,274
12	PUTRA KALIMANTAN, PT	-	-	-	1,370,706,241
13	TANJUNG JATI UTAMA, PT	-	-	-	9,050,479,282
14	TRANS ENER GASINDO JAYA, PT	-	4,453,090,065	305,640,309	6,344,375,933
15	MULTI PRIMA SEMESTA, PT	-	-	-	6,448,753,706
16	DWI SAPTA MULIA, PT	-	-	-	2,553,049,587
17	BATARA INDAH NUSANTARA, PT	-	-	-	7,841,376,595
18	CITRA PUSAKA SUMBERJAYA, PT	-	-	-	6,286,182,876
19	SATYA BUANA SEMESTA, PT	-	-	-	10,544,909,607
20	BHAITA ABADI SEMESTA, PT	-	-	-	1,405,800,420
21	GATRATRANS MULIA, PT	-	-	-	9,110,603,328
22	WIWEKA MANDIRI, PT	-	-	-	2,127,671,286
	TOTAL	21,398,631,103	12,842,082,845	411,664,200	168,126,778,059

- Akibat perbuatan terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 168.126.778.059. (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000** tentang **Perubahan Kedua** atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007** tentang **Perubahan Ketiga** Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAN KIEM BOEN ALIAS WENDRY selaku pemilik usaha Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING", pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di kompleks Taman Surya Blok C2 Nomor : 24 Cengkareng Jakarta Barat dan di Ruko Taman Palem Blok A.II Nomor : 6 Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja *menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu* SOLEH alias SONY (dalam berkas tersendiri dan telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), DARWIS EFFENDI alias AWIS alias ROBY alias AGAM, ZULFIKAR alias JON alias BAMBANG (keduanya belum tertangkap), melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, *dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.125.773.558,- (lima belas milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). Perbuatan terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY dilakukan dengan rangkaian dan cara:

- Pada waktu yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar tahun 2003 terdakwa TAN KIEM BOEN ALIAS WENDRY mendirikan Kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" yang berkantor di kompleks Taman Surya Blok C2 Nomor : 24 Cengkareng Jakarta Barat dan pada bulan Mei 2009 pindah ke Ruko Taman Palem Blok A.II Nomor : 6 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya melalui Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING", terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY baik dengan mengatasnamakan pribadi maupun Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" mencari klien dengan cara :
 - a. Memperkenalkan diri kepada klien dan relasinya sebagai konsultan pajak.
 - b. Menawarkan Faktur Pajak Masukan kepada klien dan relasinya untuk bisa mengurangi beban PPN para klien.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berusaha meyakinkan kliennya bahwa faktur pajak masukan yang diperjualbelikan oleh Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY adalah "aman" karena berasal dari kelebihan faktur pajak perusahaannya.
- d. Menjual Faktur Pajak yang tidak sah dengan harga tertentu yaitu sebesar persentase tertentu dari Nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, baik kepada Kliennya maupun kepada Pihak Ketiga lainnya yang bukan merupakan kliennya.
- e. Menyuruh beberapa pegawainya di kantor Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" untuk mencari Pembeli untuk dapat memperjualbelikan faktur pajak dengan harga persentase tertentu.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa menjual Faktur Pajak Masukan kepada PKP Pengguna dan Faktur Pajak Masukan tersebut tanpa didukung/didasari oleh transaksi/kegiatan bisnis yang sebenarnya. Adapun Faktur Pajak Masukan tersebut diperoleh Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY melalui Saksi ERYANTI selaku karyawan Terdakwa TAN KIEM BOEN pada Biro Jasa "WENDRY'S TAX & ACCOUNTING" dengan cara membuat order pembelian Faktur Pajak kepada Saksi SOLEH alias SONY (Pembuat Faktur Pajak) dengan menggunakan alamat email ERYANTI : eryanti_88@yahoo.com, selanjutnya PKP Pengguna yang merupakan klien dari Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY, mengkreditkan faktur pajak masukan yang dibuat oleh Saksi SOLEH alias SONY. Dalam transaksi jual beli faktur pajak tidak sah tersebut, Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY membeli Faktur Pajak tidak sah dari saksi SOLEH alias SONY dengan tarif harga tertentu dari nilai PPN yang tertera dan menjual faktur pajak tidak sah tersebut kepada PKP Pengguna dengan harga lebih dari harga pembeliannya.
- Bahwa faktur pajak yang dijual oleh Terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY telah dikreditkan oleh PKP Pengguna tidak diikuti dengan transaksi ekonomis, yaitu tanpa adanya penyerahan BKP dan/atau JKP antara PKP penjual dan PKP Pembeli selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, faktur pajak yang dijual oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TAN KIEM BOEN Alias WENDRY dapat dirinci sebagai berikut :

No	PKP PENGGUNA	Lembar	PPN (Rp)
		FP	
1	ANEKA NIAGA TUNAS SEJATI, CV	194	9,523,232,742
2	SINARSURYA ERAPERKASA, PT	15	273,254,450
3	CENTRA MAKINDO RAYA, PT	15	156,550,500
4	PRO & COO, CV	121	730,474,171
5	OKTA DUTA INTI PERKASA, PT	298	2,054,449,691
6	WIMO, CV	21	108,960,953
7	CHIC SIMPLE INDONESIA, PT	158	1,248,018,724
8	ICONS INDONESIA, PT	142	1,030,832,332
	JUMLAH	964	15,125,773,563

- Akibat perbuatan Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 15.125.773.563,- (lima belas milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Surat Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 9 Januari 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa TAN KIEM BOEN ALIAS WENDRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**dengan sengaja menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau**



Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu” dan “bersama-sama dan berlanjut melakukan dengan sengaja menyalahgunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dalam dakwaan kedua”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN KIEM BOEN ALIAS WENDRY dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 168. 126.778.059 (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan;
- Menyatakan Barang bukti berupa :

1.	1 1 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV Sumber Makmur
2.	4 (lembar) Faktur Pajak Sutikno
3.	8 (delapan) Faktur Pajak CV WIMO
4.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Ekatama Nusantara
5.	3 (tiga) SPT Tahunan 21 tahun 1999, 2000, 2002 PT Ekatama Nusantara
6.	3 (tiga) SPT Tahunan Badan tahun 1999, 2000, 2001 PT Ekatama Nusantara
7.	1 (satu) set LPP PT Ekatama Nusantara
8.	5 (lima) set STP PT Ekatama Nusantara
9.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Multi Prima Semesta
10.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Multi Prima Semesta
11.	11 (sebelas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Multi Prima Semesta
12.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Multi Prima Semesta
13.	2 (dua) map Induk berkas PT Multi Prima Semesta
14.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Abigail Putra Harapan
15.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Abigail Putra Harapan
16.	4 (empat) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
17.	2 (dua) map Induk berkas PT Abigail Putra Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2007 PT Abigail Putra Harapan
19.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
20.	3 (tiga) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
21.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Mitra Sejati Permai
22.	2 (dua) map Induk berkas PT Mitra Sejati Permai
23.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
24.	Profile PT Mitra Sejati Permai
25.	1 (satu) set LPP PT Mitra Sejati Permai
26.	16 (enam belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Motifatama
27.	10 (sepuluh) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Motifatama
28.	9 (sembilan) set SPT Masa PPN tahun 2008 PT Motifatama
29.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Motifatama
30.	1 (satu) map Induk berkas PT Motifatama
31.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2008 PT Motifatama
32.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2007 PT Motifatama
33.	3 (tiga) set Tahunan Badan tahun 2006, 2007, 2008 PT Motifatama
34.	1 (satu) set SPT Masa PPh Ps 23 tahun 2005 PT Motifatama
35.	1 (satu) set STP PT Motifatama
36.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
37.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
38.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
39.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
40.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
41.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
42.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
43.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
44.	1 (satu) set STP PT Sarana Cahaya Cemerlang
45.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2000 PT Berkah Daya Niaga
46.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
47.	19 (sembilan belas) set SPT Masa PPh 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
48.	8 (delapan) set SPT Masa PPh 25 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
49.	2 (dua) set SPT Masa PPh 25 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
50.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
51.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
52.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
53.	2 (dua) set SPT Masa PPh 21 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
54.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh tahun 2003 PT Dwi Sapta Mulia
55.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh tahun 2004 PT Dwi Sapta Mulia
56.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh tahun 2005 PT Dwi Sapta Mulia
57.	6 (enam) set SPT Masa PPh tahun 2006 PT Dwi Sapta Mulia
58.	1 (satu) map Induk berkas PT Dwi Sapta Mulia
59.	9 (sembilan) set SPT Masa PPh tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
60.	10 (sepuluh) SPT Masa PPh tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
61.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh tahun 2005 PT Tanjung Jati Utama
62.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPh tahun 2006 PT Tanjung Jati Utama
63.	1 (satu) map Induk berkas PT Tanjung Jati Utama
64.	4 (empat) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
65.	9 (sembilan) set SPT Masa PPh 21 tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
66.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh tahun 2005 PT Satya Buana Semesta
67.	6 (enam) set SPT Masa PPh tahun 2005 PT Gatra Trans Mulia
68.	1 (satu) map Induk berkas PT Gatra Trans Mulia
69.	1 (satu) Stempel PT BINTANG SAKTI CEMERLANG
70.	1 (satu) Stempel PT MOTIFATAMA
71.	1 (satu) Stempel PT TECHNOCARE PRIMA MANDIRI
72.	1 (satu) Stempel TRANS ENERGASINDO JAYA
73.	1 (satu) Stempel PT SURYA PERKASA CEMERLANG
74.	1 (satu) Stempel PT INDAH SAKTI
75.	1 (satu) Stempel PT ABIGAIL PUTRA HARAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	1 (satu) Stempel PT DAYAN PUTRA JAYA
77.	1 (satu) Stempel BAGUS INDAH LESTARI
78.	1 (satu) Stempel PT CITRA GUNA SAKTI
79.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI CEMERLANG
80.	1 (satu) Stempel PT TALI KURNIA
81.	4 (empat) Bantalan Stempel
82.	4 (empat) Buku Tanda Terima
83.	1 (satu) Buku Kwitansi
84.	1 (satu) ordner Tagihan faktur pajak 2005 dan 2006
85.	1 (satu) buku Agenda ERYANTI
86.	7 (tujuh) unit CPU a.n. narsih, selvi, yanti, chrtistine, vivi
87.	16 (enam belas) Faktur Pajak PT TRANS ENERGASINDO
88.	5 (lima) Faktur Pajak PT MOTIFATAMA dan Invoice
89.	1 (satu) Faktur Pajak PT SHARINDO dan Invoice
90.	1 (satu) Faktur Pajak PT KREASI RAGAM dan Invoice
91.	2 (dua) Faktur Pajak RICK ISKANDAR dan Invoice
92.	1 (satu) Stempel ANEKA PAINT
93.	1 (satu) Stempel CIPTA KARYA MANDIRI
94.	1 (satu) Stempel HAMADA DAYA TEKNINDO
95.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
96.	1 (satu) Stempel PT ASUS INDONESIA
97.	1 (satu) Stempel PT CENGKARENG MULTI MAKMUR M.
98.	1 (satu) Stempel CV SILVER GLASS
99.	1 (satu) Stempel PT CIRCLE TECHNOLOGI SOLUTION
100.	1 (satu) Stempel CV CITRA DHARMA IND.
101.	1 (satu) Stempel PT CITRA AGUNG BUSANA
102.	1 (satu) Stempel PT APOLLO ANEKA PLASINDO
103.	1 (satu) Stempel PT EKI
104.	1 (satu) Stempel PT PRIOK NUSA JAYA
105.	1 (satu) Stempel PT BMSW
106.	1 (satu) Stempel PT PRISMA HARAPAN
107.	1 (satu) Stempel PT SAMUDRA ANTAR LABUHAN IND.
108.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI (SPC)
109.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR FREIGHT IND.
110.	1 (satu) Stempel PT CHANDIAR ADI PRATAMA
111.	1 (satu) Stempel PT SAPTAALAM KARYA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.	1 (satu) Stempel PT PELITA GRAHA TUNGGAL MANDIRI
113.	1 (satu) Stempel PT MORRISINDO CRANES
114.	1 (satu) Stempel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
115.	1 (satu) Stempel PT LASAIN UTAMA
116.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
117.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR TIARA BAHARI
118.	1 (satu) Stempel PT SINAR SEJAHTERA CIPTA JAYA
119.	1 (satu) Stempel PT MITRA SEJATI PERMAI
120.	1 (satu) Stempel PT MODERN MANDIRI
121.	1 (satu) bindel Faktur Pajak dan SPT PT MOTIFATAMA
122.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT INDUSTRI GALUANEAL MAS
123.	1 (satu) bindel PT SURYA PERKASA CEMERLANG
124.	1 (satu) bindel PT DAMBA INTRA
125.	1 (satu) bindel PT BATAR INDAH NUSANTARA
126.	1 (satu) bindel PT TANJUNG JATI UTAMA
127.	1 (satu) bindel Faktur Pajak CITRA GUNA SAKTI
128.	1 (satu) bindel PT WAHANA TATA KREATIF
129.	1 (satu) bindel PT PRISMA HARAPAN, LAUW FREDYEEENI
130.	1 (satu) bindel PT KARYA MEGA SEJAHTERA
131.	1 (satu) bindel SPT Tahunan PT Priok Nusa Jaya, Jaya Sentosa
132.	1 (satu) bindel PT AERO
133.	1 (satu) bindel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
134.	1 (satu) bindel PT INTI MAKMUR UTAMA
135.	1 (satu) bindel PT PERMATA INDAH SARI
136.	1 (satu) bindel PT EKSOTIKA KHARMA WIBHANGA IND
137.	1 (satu) bindel SPT 2002 dan 2008 PT LASAIN
138.	1 (satu) bindel PT TUNAS DIAN MANDIRI
139.	1 (satu) bindel Fotokopi SPM 2008, 2009 PT Sewu Hyodr Polymer
140.	1 (satu) bindel PT APOLLO
141.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak PT ESAR
142.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak Gunung Gahapi
143.	1 (satu) bindel Faktur Pajak asli dari Duo Sakato bulan 4-5 th 2004
144.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak SARANA BAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.	1 (satu) bindel SPT PPN DN PT CENGKARENG MULTI MAKMUR
146.	1 (satu) bindel PIB PT GATRA TRANS MULIA, des 2003, dan 2004
147.	1 (satu) bindel DWI SAPTA MULIA
148.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT CITRA GUNA SAKTI
149.	1 (satu) bindel SPM PT CITRA GUNA SAKTI
150.	1 (satu) bindel SPT PT BERKAH DAYA NIAGA SAKTI 2004
151.	1 (satu) bindel SPT PT MAJU SURYA BERDAYA 2004
152.	1 (satu) bindel SPM PT ESPRO SKALA TATA Des 2006
153.	1 (satu) bindel SPM PT WAHANA KARYA SUKSES Des 2006
154.	1 (satu) bindel SPM PT SEWU HIDRO POLYMER Des 2006
155.	1 (satu) bindel SPM PT SARANA ARJAYA Des 2006
156.	1 (satu) bindel SPM PT SHARINDO MATRATAMA Des 2006
157.	1 (satu) bindel SPM PT KREASI RAGAM IND Des 2006
158.	1 (satu) bindel SPT PT CITRA PUSAKA SUMBER JAYA 2004
159.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
160.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
161.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
162.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
163.	25 (dua puluh lima) Bonggol Cek BCA a.n. TAN KIEM BOEN
164.	1 (satu) Bonggol Cek Mandiri a.n. TAN KIEM BOEN
165.	1 (satu) Bonggol Cek BCA a.n. ROBIN SUYOKO R
166.	1 (satu) bindel Invoice Tahun 2008
167.	1 (satu) map SPM PELITA GRAHA TUNGAL MANDIRI
168.	1 (satu) bindel Bukti Tanda Terima Notaris I Nyoman P.
169.	1 (satu) bindel Fax SPM Duo Sakato
170.	1 (satu) bindel Tanda Terima PIB PT TRANS
171.	1 (satu) bindel Macam-macam Copy SPT
172.	121 (seratus dua puluh satu) lembar Faktur Pajak PT Citra Agung Busana
173.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Kreasi Ragam
174.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Kreasi Ragam
175.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kreasi Ragam
176.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
177.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
178.	6 (enam) set SPT Tahunan Badan tahun 2003-2008 PT Kreasi Ragam
179.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2007, 2008 PT Kreasi Ragam
180.	65 (enam puluh) lembar Faktur Pajak PT Leo Indokreasi
181.	136 (seratus tiga puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Prisma Harapan
182.	540 (lima ratus empat puluh) lembar Faktur Pajak PT Sahabat Sumber
183.	34 (tiga puluh empat) lembar Faktur Pajak PT Sewu Hydro
184.	11 (sebelas) lembar SPT Masa PPN tahun 2007 PT Sewu Hydro
185.	12 (dua belas) lembar SPT Masa PPN tahun 2008 PT Sewu Hydro
186.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Sewu Hydro
187.	Akta Notaris PT Sewu Hydro
188.	132 (seratus tiga puluh dua) lembar Faktur Pajak PT Aiken Tekno
189.	49 (empat puluh sembilan) lembar Faktur Pajak PT Senindo Prima
190.	850 (delapan ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT Wanindo Prima
191.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak PT Kawiputra Jayaperkasa
192.	109 (seratus sembilan) lembar Faktur Pajak PT Pundi Abadi Intisari
193.	86 (delapan puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Gunaprima Budiwijaya
194.	577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur Pajak PT Sanjayatama Adhiperdana

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

195.	199 139 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar Faktur Pajak CV. Aneka Nag Tunas Sejati.
196.	250 (dua ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT. Indra Nusa Cipta Cemerlang.
197.	61 (enam puluh satu) lembar Faktur Pajak Percetakan Indra Jaya.

Dipergunakan untuk perkara lain (ERYANTI).

- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



3. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta

Barat Nomor : 541/Pid. Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 11 April 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa TAN KIEM BOEN alias WENDRY ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor : 541/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 21 Maret 2012, yang amarnya

sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TAN KIEM BOEN** alias **WENDRY** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menggunakan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak dan turut serta tanpa hak menggunakan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, sebagai perbuatan berlanjut;**
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 168.126.778.059 (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak CV Sumber Makmur
2.	4 (lembar) Faktur Pajak Sutikno
3.	8 (delapan) Faktur Pajak CV WIMO
4.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Ekatama Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	3 (tiga) SPT Tahunan 21 tahun 1999, 2000, 2002 PT Ekatama Nusantara
6.	3 (tiga) SPT Tahunan Badan tahun 1999, 2000, 2001 PT Ekatama Nusantara
7.	1 (satu) set LPP PT Ekatama Nusantara
8.	5 (lima) set STP PT Ekatama Nusantara
9.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Multi Prima Semesta
10.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Multi Prima Semesta
11.	11 (sebelas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Multi Prima Semesta
12.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Multi Prima Semesta
13.	2 (dua) map Induk berkas PT Multi Prima Semesta
14.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Abigail Putra Harapan
15.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Abigail Putra Harapan
16.	4 (empat) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
17.	2 (dua) map Induk berkas PT Abigail Putra Harapan
18.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2007 PT Abigail Putra Harapan
19.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
20.	3 (tiga) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
21.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Mitra Sejati Permai
22.	2 (dua) map Induk berkas PT Mitra Sejati Permai
23.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
24.	Profile PT Mitra Sejati Permai
25.	1 (satu) set LPP PT Mitra Sejati Permai
26.	16 (enam belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Motifatama
27.	10 (sepuluh) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Motifatama
28.	9 (sembilan) set SPT Masa PPN tahun 2008 PT Motifatama
29.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Motifatama
30.	1 (satu) map Induk berkas PT Motifatama
31.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2008 PT Motifatama
32.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2007 PT Motifatama
33.	3 (tiga) set Tahunan Badan tahun 2006, 2007, 2008 PT Motifatama
34.	1 (satu) set SPT Masa PPh Ps 23 tahun 2005 PT Motifatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	1 (satu) set STP PT Motifatama
36.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
37.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
38.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
39.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
40.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
41.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
42.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
43.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
44.	1 (satu) set STP PT Sarana Cahaya Cemerlang
45.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2000 PT Berkah Daya Niaga
46.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
47.	19 (sembilan belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
48.	8 (delapan) set SPT Masa PPh 25 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
49.	2 (dua) set SPT Masa PPh 25 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
50.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
51.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
52.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
53.	2 (dua) set SPT Masa PPh 21 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
54.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Dwi Sapta Mulia
55.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Dwi Sapta Mulia
56.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Dwi Sapta Mulia
57.	6 (enam) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Dwi Sapta Mulia
58.	1 (satu) map Induk berkas PT Dwi Sapta Mulia
59.	9 (sembilan) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
60.	10 (sepuluh) SPT Masa PPN tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
61.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Tanjung Jati Utama
62.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Tanjung Jati Utama
63.	1 (satu) map Induk berkas PT Tanjung Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama
64.	4 (empat) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
65.	9 (sembilan) set SPT Masa PPh 21 tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
66.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Satya Buana Semesta
67.	6 (enam) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Gatra Trans Mulia
68.	1 (satu) map Induk berkas PT Gatra Trans Mulia
69.	1 (satu) Stempel PT BINTANG SAKTI CEMERLANG
70.	1 (satu) Stempel PT MOTIFATAMA
71.	1 (satu) Stempel PT TECHNOCARE PRIMA MANDIRI
72.	1 (satu) Stempel TRANS ENERGASINDO JAYA
73.	1 (satu) Stempel PT SURYA PERKASA CEMERLANG
74.	1 (satu) Stempel PT INDAH SAKTI
75.	1 (satu) Stempel PT ABIGAIL PUTRA HARAPAN
76.	1 (satu) Stempel PT DAYAN PUTRA JAYA
77.	1 (satu) Stempel BAGUS INDAH LESTARI
78.	1 (satu) Stempel PT CITRA GUNA SAKTI
79.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI CEMERLANG
80.	1 (satu) Stempel PT TALI KURNIA
81.	4 (empat) Bantalan Stempel
82.	4 (empat) Buku Tanda Terima
83.	1 (satu) Buku Kwitansi
84.	1 (satu) ordner Tagihan faktur pajak 2005 dan 2006
85.	1 (satu) buku Agenda ERYANTI
86.	7 (tujuh) unit CPU a.n. narsih, selvi, yanti, chrtistine, vivi
87.	16 (enam belas) Faktur Pajak PT TRANS ENERGASINDO
88.	5 (lima) Faktur Pajak PT MOTIFATAMA dan Invoice
89.	1 (satu) Faktur Pajak PT SHARINDO dan Invoice
90.	1 (satu) Faktur Pajak PT KREASI RAGAM dan Invoice
91.	2 (dua) Faktur Pajak RICK ISKANDAR dan Invoice
92.	1 (satu) Stempel ANEKA PAINT
93.	1 (satu) Stempel CIPTA KARYA MANDIRI
94.	1 (satu) Stempel HAMADA DAYA TEKNINDO
95.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
96.	1 (satu) Stempel PT ASUS INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	1 (satu) Stempel PT CENGKARENG MULTI MAKMUR M.
98.	1 (satu) Stempel CV SILVER GLASS
99.	1 (satu) Stempel PT CIRCLE TECHNOLOGI SOLUTION
100.	1 (satu) Stempel CV CITRA DHARMA IND.
101.	1 (satu) Stempel PT CITRA AGUNG BUSANA
102.	1 (satu) Stempel PT APOLLO ANEKA PLASINDO
103.	1 (satu) Stempel PT EKI
104.	1 (satu) Stempel PT PRIOK NUSA JAYA
105.	1 (satu) Stempel PT BMSW
106.	1 (satu) Stempel PT PRISMA HARAPAN
107.	1 (satu) Stempel PT SAMUDRA ANTAR LABUHAN IND.
108.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI (SPC)
109.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR FREIGHT IND.
110.	1 (satu) Stempel PT CHANDIAR ADI PRATAMA
111.	1 (satu) Stempel PT SAPTAALAM KARYA MANDIRI
112.	1 (satu) Stempel PT PELITA GRAHA TUNGGA MANDIRI
113.	1 (satu) Stempel PT MORRISINDO CRANES
114.	1 (satu) Stempel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
115.	1 (satu) Stempel PT LASAIN UTAMA
116.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
117.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR TIARA BAHARI
118.	1 (satu) Stempel PT SINAR SEJAHTERA CIPTA JAYA
119.	1 (satu) Stempel PT MITRA SEJATI PERMAI
120.	1 (satu) Stempel PT MODERN MANDIRI
121.	1 (satu) bindel Faktur Pajak dan SPT PT MOTIFATAMA
122.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT INDUSTRI GALUANEAL MAS
123.	1 (satu) bindel PT SURYA PERKASA CEMERLANG
124.	1 (satu) bindel PT DAMBA INTRA
125.	1 (satu) bindel PT BATAR INDAH NUSANTARA
126.	1 (satu) bindel PT TANJUNG JATI UTAMA
127.	1 (satu) bindel Faktur Pajak CITRA GUNA SAKTI
128.	1 (satu) bindel PT WAHANA TATA KREATIF
129.	1 (satu) bindel PT PRISMA HARAPAN, LAUW FREDYEEENI
130.	1 (satu) bindel PT KARYA MEGA SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.	1 (satu) bindel SPT Tahunan PT Priok Nusa Jaya, Jaya Sentosa
132.	1 (satu) bindel PT AERO
133.	1 (satu) bindel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
134.	1 (satu) bindel PT INTI MAKMUR UTAMA
135.	1 (satu) bindel PT PERMATA INDAH SARI
136.	1 (satu) bindel PT EKSOTIKA KHARMA WIBHANGA IND
137.	1 (satu) bindel SPT 2002 dan 2008 PT LASAIN
138.	1 (satu) bindel PT TUNAS DIAN MANDIRI
139.	1 (satu) bindel Fotokopi SPM 2008, 2009 PT Sewu Hyodr Polymer
140.	1 (satu) bindel PT APOLLO
141.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak PT ESAR
142.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak Gunung Gahapi
143.	1 (satu) bindel Faktur Pajak asli dari Duo Sakato bulan 4-5 th 2004
144.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak SARANA BAJA
145.	1 (satu) bindel SPT PPN DN PT CENGKARENG MULTI MAKMUR
146.	1 (satu) bindel PIB PT GATRA TRANS MULIA, des 2003, dan 2004
147.	1 (satu) bindel DWI SAPTA MULIA
148.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT CITRA GUNA SAKTI
149.	1 (satu) bindel SPM PT CITRA GUNA SAKTI
150.	1 (satu) bindel SPT PT BERKAH DAYA NIAGA SAKTI 2004
151.	1 (satu) bindel SPT PT MAJU SURYA BERDAYA 2004
152.	1 (satu) bindel SPM PT ESPRO SKALA TATA Des 2006
153.	1 (satu) bindel SPM PT WAHANA KARYA SUKSES Des 2006
154.	1 (satu) bindel SPM PT SEWU HIDRO POLYMER Des 2006
155.	1 (satu) bindel SPM PT SARANA ARJAYA Des 2006
156.	1 (satu) bindel SPM PT SHARINDO MATRATAMA Des 2006
157.	1 (satu) bindel SPM PT KREASI RAGAM IND Des 2006
158.	1 (satu) bindel SPT PT CITRA PUSAKA SUMBER JAYA 2004
159.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
160.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
161.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
163.	25 (dua puluh lima) Bonggol Cek BCA a.n. TAN KIEM BOEN
164.	1 (satu) Bonggol Cek Mandiri a.n. TAN KIEM BOEN
165.	1 (satu) Bonggol Cek BCA a.n. ROBIN SUYOKO R
166.	1 (satu) bindel Invoice Tahun 2008
167.	1 (satu) map SPM PELITA GRAHA TUNGGAL MANDIRI
168.	1 (satu) bindel Bukti Tanda Terima Notaris I Nyoman P.
169.	1 (satu) bindel Fax SPM Duo Sakato
170.	1 (satu) bindel Tanda Terima PIB PT TRANS
171.	1 (satu) bindel Macam-macam Copy SPT
172.	121 (seratus dua puluh satu) lembar Faktur Pajak PT Citra Agung Busana
173.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Kreasi Ragam
174.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Kreasi Ragam
175.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Kreasi Ragam
176.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
177.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
178.	6 (enam) set SPT Tahunan Badan tahun 2003-2008 PT Kreasi Ragam
179.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2007, 2008 PT Kreasi Ragam
180.	65 (enam puluh) lembar Faktur Pajak PT Leo Indokreasi
181.	136 (seratus tiga puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Prisma Harapan
182.	540 (lima ratus empat puluh) lembar Faktur Pajak PT Sahabat Sumber
183.	34 (tiga puluh empat) lembar Faktur Pajak PT Sewu Hydro
184.	11 (sebelas) lembar SPT Masa PPN tahun 2007 PT Sewu Hydro
185.	12 (dua belas) lembar SPT Masa PPN tahun 2008 PT Sewu Hydro
186.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Sewu Hydro
187.	Akta Notaris PT Sewu Hydro
188.	132 (seratus tiga puluh dua) lembar Faktur Pajak PT Aiken Tekno
189.	49 (empat puluh sembilan) lembar Faktur Pajak PT Senindo Prima
190.	850 (delapan ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT Wanindo Prima
191.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak PT Kawiputra Jayaperkasa



192.	109 (seratus sembilan) lembar Faktur Pajak PT Pundi Abadi Intisari
193.	86 (delapan puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Gunaprima Budiwijaya
194.	577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur Pajak PT Sanjayatama Adhiperdana

Dirampas untuk dimusnahkan

195.	199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar Faktur Pajak CV. Aneka Naga Tunas Sejati.
196.	250 (dua ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT. Indra Nusa Cipta Cemerlang.
197.	61 (enam puluh satu) lembar Faktur Pajak Percetakan Indra Jaya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERYANTI.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 541/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 541/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 21 Maret 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 541/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Bar. tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 541/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 21 Maret 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum berdasarkan surat tertanggal 30 April 2014, kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat tertanggal 30 April 2014, kepada Terdakwa berdasarkan surat tertanggal 06 Mei 2014, untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Mei 2014 bagi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungannya dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut menghasilkan serangkaian fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga sudah benar Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatukan kepada Terdakwa, tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding juga menemukan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pada yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.168.126.778.059,- (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :541/Pid.Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 21 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 541/ Pid. Sus/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 21 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **TAN KIEM BOEN** alias **WENDRY** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak dan turut serta tanpa hak menggunakan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, sebagai perbuatan berlanjut ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAN KIEM BOEN** alias **WENDRY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 168.126.778.059 (seratus enam puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak CV Sumber Makmur
2.	4 (lembar) Faktur Pajak Sutikno
3.	8 (delapan) Faktur Pajak CV WIMO
4.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Ekatama Nusantara
5.	3 (tiga) SPT Tahunan 21 tahun 1999, 2000, 2002 PT Ekatama Nusantara
6.	3 (tiga) SPT Tahunan Badan tahun 1999, 2000, 2001 PT Ekatama Nusantara
7.	1 (satu) set LPP PT Ekatama Nusantara
8.	5 (lima) set STP PT Ekatama Nusantara
9.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Multi Prima Semesta
10.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Multi Prima Semesta
11.	11 (sebelas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Multi Prima Semesta
12.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Multi Prima Semesta
13.	2 (dua) map Induk berkas PT Multi Prima Semesta
14.	5 (lima) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Abigail Putra Harapan
15.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Abigail Putra Harapan
16.	4 (empat) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
17.	2 (dua) map Induk berkas PT Abigail Putra Harapan
18.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2007 PT Abigail Putra Harapan
19.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2007 PT Abigail Putra Harapan
20.	3 (tiga) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
21.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Mitra Sejati Permai
22.	2 (dua) map Induk berkas PT Mitra Sejati Permai
23.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2005 PT Mitra Sejati Permai
24.	Profile PT Mitra Sejati Permai
25.	1 (satu) set LPP PT Mitra Sejati Permai
26.	16 (enam belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Motifatama
27.	10 (sepuluh) set SPT Masa PPN tahun 2007 PT Motifatama
28.	9 (sembilan) set SPT Masa PPN tahun 2008 PT Motifatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Motifatama
30.	1 (satu) map Induk berkas PT Motifatama
31.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2006, 2008 PT Motifatama
32.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2007 PT Motifatama
33.	3 (tiga) set Tahunan Badan tahun 2006, 2007, 2008 PT Motifatama
34.	1 (satu) set SPT Masa PPh Ps 23 tahun 2005 PT Motifatama
35.	1 (satu) set STP PT Motifatama
36.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
37.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
38.	1 (satu) set SPT Tahunan 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
39.	1 (satu) set SPT Tahunan Badan tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
40.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
41.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 25 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
42.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2003 PT Sarana Cahaya Cemerlang
43.	12 (dua belas) set SPT Masa Ps 21 tahun 2004 PT Sarana Cahaya Cemerlang
44.	1 (satu) set STP PT Sarana Cahaya Cemerlang
45.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2000 PT Berkah Daya Niaga
46.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
47.	19 (sembilan belas) set SPT Masa PPh 25 tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
48.	8 (delapan) set SPT Masa PPh 25 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
49.	2 (dua) set SPT Masa PPh 25 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
50.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2001 PT Berkah Daya Niaga
51.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2002 PT Berkah Daya Niaga
52.	12 (dua belas) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Berkah Daya Niaga
53.	2 (dua) set SPT Masa PPh 21 tahun 2005 PT Berkah Daya Niaga
54.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Dwi Sapta Mulia
55.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Dwi Sapta Mulia
56.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Dwi Sapta Mulia
57.	6 (enam) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Dwi Sapta Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	1 (satu) map Induk berkas PT Dwi Sapta Mulia
59.	9 (sembilan) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
60.	10 (sepuluh) SPT Masa PPN tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
61.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Tanjung Jati Utama
62.	13 (tiga belas) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Tanjung Jati Utama
63.	1 (satu) map Induk berkas PT Tanjung Jati Utama
64.	4 (empat) set SPT Masa PPh 21 tahun 2003 PT Tanjung Jati Utama
65.	9 (sembilan) set SPT Masa PPh 21 tahun 2004 PT Tanjung Jati Utama
66.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Satya Buana Semesta
67.	6 (enam) set SPT Masa PPN tahun 2005 PT Gatra Trans Mulia
68.	1 (satu) map Induk berkas PT Gatra Trans Mulia
69.	1 (satu) Stempel PT BINTANG SAKTI CEMERLANG
70.	1 (satu) Stempel PT MOTIFATAMA
71.	1 (satu) Stempel PT TECHNOCARE PRIMA MANDIRI
72.	1 (satu) Stempel TRANS ENERGASINDO JAYA
73.	1 (satu) Stempel PT SURYA PERKASA CEMERLANG
74.	1 (satu) Stempel PT INDAH SAKTI
75.	1 (satu) Stempel PT ABIGAIL PUTRA HARAPAN
76.	1 (satu) Stempel PT DAYAN PUTRA JAYA
77.	1 (satu) Stempel BAGUS INDAH LESTARI
78.	1 (satu) Stempel PT CITRA GUNA SAKTI
79.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI CEMERLANG
80.	1 (satu) Stempel PT TALI KURNIA
81.	4 (empat) Bantalan Stempel
82.	4 (empat) Buku Tanda Terima
83.	1 (satu) Buku Kwitansi
84.	1 (satu) ordner Tagihan faktur pajak 2005 dan 2006
85.	1 (satu) buku Agenda ERYANTI
86.	7 (tujuh) unit CPU a.n. narsih, selvi, yanti, chrtistine, vivi
87.	16 (enam belas) Faktur Pajak PT TRANS ENERGASINDO
88.	5 (lima) Faktur Pajak PT MOTIFATAMA dan Invoice
89.	1 (satu) Faktur Pajak PT SHARINDO dan Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	1 (satu) Faktur Pajak PT KREASI RAGAM dan Invoice
91.	2 (dua) Faktur Pajak RICK ISKANDAR dan Invoice
92.	1 (satu) Stempel ANEKA PAINT
93.	1 (satu) Stempel CIPTA KARYA MANDIRI
94.	1 (satu) Stempel HAMADA DAYA TEKNINDO
95.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
96.	1 (satu) Stempel PT ASUS INDONESIA
97.	1 (satu) Stempel PT CENGKARENG MULTI MAKMUR M.
98.	1 (satu) Stempel CV SILVER GLASS
99.	1 (satu) Stempel PT CIRCLE TECHNOLOGI SOLUTION
100.	1 (satu) Stempel CV CITRA DHARMA IND.
101.	1 (satu) Stempel PT CITRA AGUNG BUSANA
102.	1 (satu) Stempel PT APOLLO ANEKA PLASINDO
103.	1 (satu) Stempel PT EKI
104.	1 (satu) Stempel PT PRIOK NUSA JAYA
105.	1 (satu) Stempel PT BMSW
106.	1 (satu) Stempel PT PRISMA HARAPAN
107.	1 (satu) Stempel PT SAMUDRA ANTAR LABUHAN IND.
108.	1 (satu) Stempel PT SARI PERTIWI (SPC)
109.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR FREIGHT IND.
110.	1 (satu) Stempel PT CHANDIAR ADI PRATAMA
111.	1 (satu) Stempel PT SAPTAALAM KARYA MANDIRI
112.	1 (satu) Stempel PT PELITA GRAHA TUNGGAL MANDIRI
113.	1 (satu) Stempel PT MORRISINDO CRANES
114.	1 (satu) Stempel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
115.	1 (satu) Stempel PT LASAIN UTAMA
116.	1 (satu) Stempel PT WAHANA PERMAI TATAKREATIF
117.	1 (satu) Stempel PT PENINSULAR TIARA BAHARI
118.	1 (satu) Stempel PT SINAR SEJAHTERA CIPTA JAYA
119.	1 (satu) Stempel PT MITRA SEJATI PERMAI
120.	1 (satu) Stempel PT MODERN MANDIRI
121.	1 (satu) bindel Faktur Pajak dan SPT PT MOTIFATAMA
122.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT INDUSTRI GALUANEAL MAS
123.	1 (satu) bindel PT SURYA PERKASA CEMERLANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	1 (satu) bindel PT DAMBA INTRA
125.	1 (satu) bindel PT BATAR INDAH NUSANTARA
126.	1 (satu) bindel PT TANJUNG JATI UTAMA
127.	1 (satu) bindel Faktur Pajak CITRA GUNA SAKTI
128.	1 (satu) bindel PT WAHANA TATA KREATIF
129.	1 (satu) bindel PT PRISMA HARAPAN, LAUW FREDYEENI
130.	1 (satu) bindel PT KARYA MEGA SEJAHTERA
131.	1 (satu) bindel SPT Tahunan PT Priok Nusa Jaya, Jaya Sentosa
132.	1 (satu) bindel PT AERO
133.	1 (satu) bindel PT BAGUS LESTARI INDONESIA
134.	1 (satu) bindel PT INTI MAKMUR UTAMA
135.	1 (satu) bindel PT PERMATA INDAH SARI
136.	1 (satu) bindel PT EKSOTIKA KHARMA WIBHANGA IND
137.	1 (satu) bindel SPT 2002 dan 2008 PT LASAIN
138.	1 (satu) bindel PT TUNAS DIAN MANDIRI
139.	1 (satu) bindel Fotokopi SPM 2008, 2009 PT Sewu Hyodr Polymer
140.	1 (satu) bindel PT APOLLO
141.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak PT ESAR
142.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak Gunung Gahapi
143.	1 (satu) bindel Faktur Pajak asli dari Duo Sakato bulan 4-5 th 2004
144.	1 (satu) bindel Fotokopi Faktur Pajak SARANA BAJA
145.	1 (satu) bindel SPT PPN DN PT CENGKARENG MULTI MAKMUR
146.	1 (satu) bindel PIB PT GATRA TRANS MULIA, des 2003, dan 2004
147.	1 (satu) bindel DWI SAPTA MULIA
148.	1 (satu) bindel Faktur Pajak PT CITRA GUNA SAKTI
149.	1 (satu) bindel SPM PT CITRA GUNA SAKTI
150.	1 (satu) bindel SPT PT BERKAH DAYA NIAGA SAKTI 2004
151.	1 (satu) bindel SPT PT MAJU SURYA BERDAYA 2004
152.	1 (satu) bindel SPM PT ESPRO SKALA TATA Des 2006
153.	1 (satu) bindel SPM PT WAHANA KARYA SUKSES Des 2006
154.	1 (satu) bindel SPM PT SEWU HIDRO POLYMER Des 2006
155.	1 (satu) bindel SPM PT SARANA ARJAYA Des 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	1 (satu) bindel SPM PT SHARINDO MATRATAMA Des 2006
157.	1 (satu) bindel SPM PT KREASI RAGAM IND Des 2006
158.	1 (satu) bindel SPT PT CITRA PUSAKA SUMBER JAYA 2004
159.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
160.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
161.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
162.	1 (satu) bindel REK KORAN a.n. TAN KIEM BOEN
163.	25 (dua puluh lima) Bonggol Cek BCA a.n. TAN KIEM BOEN
164.	1 (satu) Bonggol Cek Mandiri a.n. TAN KIEM BOEN
165.	1 (satu) Bonggol Cek BCA a.n. ROBIN SUYOKO R
166.	1 (satu) bindel Invoice Tahun 2008
167.	1 (satu) map SPM PELITA GRAHA TUNGGAL MANDIRI
168.	1 (satu) bindel Bukti Tanda Terima Notaris I Nyoman P.
169.	1 (satu) bindel Fax SPM Duo Sakato
170.	1 (satu) bindel Tanda Terima PIB PT TRANS
171.	1 (satu) bindel Macam-macam Copy SPT
172.	121 (seratus dua puluh satu) lembar Faktur Pajak PT Citra Agung Busana
173.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2003 PT Kreasi Ragam
174.	1 (satu) set SPT Masa PPN tahun 2004 PT Kreasi Ragam
175.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2006 PT Kreasi Ragam
176.	2 (dua) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
177.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Kreasi Ragam
178.	6 (enam) set SPT Tahunan Badan tahun 2003-2008 PT Kreasi Ragam
179.	2 (dua) set SPT Tahunan 21 tahun 2007, 2008 PT Kreasi Ragam
180.	65 (enam puluh) lembar Faktur Pajak PT Leo Indokreasi
181.	136 (seratus tiga puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Prisma Harapan
182.	540 (lima ratus empat puluh) lembar Faktur Pajak PT Sahabat Sumber
183.	34 (tiga puluh empat) lembar Faktur Pajak PT Sewu Hydro
184.	11 (sebelas) lembar SPT Masa PPN tahun 2007 PT Sewu Hydro
185.	12 (dua belas) lembar SPT Masa PPN tahun



	2008 PT Sewu Hydro
186.	12 (dua belas) set SPT Masa PPN tahun 2009 PT Sewu Hydro
187.	Akta Notaris PT Sewu Hydro
188.	132 (seratus tiga puluh dua) lembar Faktur Pajak PT Aiken Tekno
189.	49 (empat puluh sembilan) lembar Faktur Pajak PT Senindo Prima
190.	850 (delapan ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT Wanindo Prima
191.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak PT Kawiputra Jayaperkasa
192.	109 (seratus sembilan) lembar Faktur Pajak PT Pundi Abadi Intisari
193.	86 (delapan puluh enam) lembar Faktur Pajak PT Gunaprima Budiwijaya
194.	577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur Pajak PT Sanjayatama Adhiperdana

Dirampas untuk dimusnahkan

195.	199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar Faktur Pajak CV. Aneka Naga Tunas Sejati.
196.	250 (dua ratus lima puluh) lembar Faktur Pajak PT. Indra Nusa Cipta Cemerlang.
197.	61 (enam puluh satu) lembar Faktur Pajak Percetakan Indra Jaya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ERYANTI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2014** oleh Kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH.** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.Mhum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 156/PID/2014/PT.DKI. tanggal 9 Juni 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, **NASRUL, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH.**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH.

2. **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.Mhum.**

Panitera Pengganti,

NASRUL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)